



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 565 /B.IX/HK/2014**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 900 / 531 / 31-LU / IV/2014 Tanggal 14 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 Agustus 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

## **A. PENDAPATAN DAERAH :**

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 % dan tidak terealisasi, dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain:

a. Dinas Kesehatan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 4.270.209.110,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 7.022.784.060,- atau setara dengan (60,80%).

b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi :

1) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 66.500.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (66,50%).

2) Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 301.784.500,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 450.000.000,- setara dengan (67,06%).

c. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 7.240.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,- setara dengan (72,40%).

d. Sekretariat Daerah :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 12.000.000,- setara dengan (20,83%).

e. Dinas Pendapatan Daerah :

1) Pajak Hiburan, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 3.000.000,-.

2) Pajak Sarang Burung Walet, terealisasi sebesar Rp. 8.450.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,- setara dengan (42,25%).

f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 10.200.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 32.500.000,- setara dengan (31,38%).

Memperhatikan data realisasi Pendapatan Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. SKPD yang mempunyai tugas memungut pendapatan daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas Pekerjaan Umum :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 37.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 36.000.000,- setara dengan (102,77%).

b. Dinas Tata Kota :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 338.334.155,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,- setara dengan (225,55%).

c. Dinas Pendapatan Daerah :

1) Pajak Hotel, terealisasi sebesar Rp. 28.310.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 18.670.000,- setara dengan (151,63%).

2) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 75.637.950,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 42.030.000,- setara dengan (179,96%).

3) Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 9.329.686.998,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 8.346.859.241,- setara dengan (111,77%).

4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terealisasi sebesar Rp. 827.823.998,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (413,91%).

5) Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 463.104.832,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 365.800.000,- setara dengan (126,60%).

d. Dinas Pengelolaan Pasar :

1) Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 269.340.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 268.040.000,- setara dengan (100,49%).

2) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 483.585.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 465.710.000,- setara dengan (103,84%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

#### **B.BELANJA DAERAH :**

1. Terdapat anggaran belanja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi dan tingkat capaian realisasinya tidak optimal, antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

- 1) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional TK, terealisasi sebesar Rp. 52.694.717,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 79.542.150,- setara dengan (66,24%).
- 2) Kegiatan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SMP, terealisasi sebesar Rp. 41.560.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 164.765.000,- setara dengan (25,22%).
- 3) Kegiatan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SD, terealisasi sebesar Rp. 53.320.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (17,77%).
- 4) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 5) Kegiatan Penilaian Kinerja Guru SMA, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 6) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 39.315.000,-.
- 7) Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/SMK, terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 163.661.000,- setara dengan (12,22%).
- 8) Kegiatan Pelaksanaan Penghitungan Angka Kredit Guru dan Pengawas, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 65.635.000,-.

b. Dinas Kesehatan :

- 1) Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan, terealisasi sebesar Rp. 3.329.886.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 6.099.563.500,- setara dengan (57,87%).
- 2) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 315.635.000,-.
- 3) Kegiatan Pembangunan Pos Pelayanan Kesehatan Desa (POSKESDES), terealisasi sebesar Rp. 928.410.450,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.289.022.150,- setara dengan (72,02%).

c. Sekretariat Daerah :

- 1) Kegiatan Pensertifikatan Tanah, terealisasi sebesar Rp. 34.720.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 512.400.000,- setara dengan (6,77%).
- 2) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, terealisasi sebesar Rp. 30.279.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 215.000.000,- setara dengan (14,08%).

d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 27.250.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 110.326.750,- setara dengan (24,69%).
- 2) Kegiatan Dana Penunjang Penghapusan Asset, terealisasi sebesar Rp. 15.228.900,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 204.463.500,- setara dengan (7,44%).
- 3) Kegiatan Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 75.000.000,-.
- 4) Kegiatan Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp. 175.790.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 258.832.000,- setara dengan (67,91%).
- 5) Kegiatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), terealisasi sebesar Rp. 79.996.750,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.760.000,- setara dengan (53,06%).

e. Badan Kepegawaian Daerah :

Kegiatan Proses Pemberkasan Tenaga Honorer I dan II dan Penetapan NIP Katagori I dan II, terealisasi sebesar Rp. 384.933.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 700.000.000,- setara dengan (54,99%).

f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa :

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pilkades, terealisasi sebesar Rp. 9.990.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 143.775.000,- setara dengan (6,95%).

g. Dinas Perikanan :

Kegiatan Pelantikan Forum Peningkatan Komsumsi Ikan (FORIKAN), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 80.000.000,-.

Memperhatikan data tersebut diatas, terkait realisasi anggaran belanja dibawah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, maka, pada tahun-tahun mendatang setiap Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada beberapa SKPD yang melampaui Anggaran Belanja dan Belanja yang tidak dianggarkan dalam APBD, antara lain :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Total Anggaran Belanja SKPD (Belanja Daerah) dianggarkan sebesar Rp.8.254.395.758,- terealisasi sebesar Rp.8.268.975.407,- melampaui sebesar Rp. 14.579.649,- Setara dengan (100,17%).

b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :

1) Belanja Tidak Langsung, terdapat rincian obyek Belanja antara lain :

a) Tunjangan Jabatan, dianggarkan sebesar Rp. 318.760.000,- terealisasi sebesar Rp.327.490.000,- melampaui sebesar Rp.8.730.000,- setara dengan (102,73%).

b) Tunjangan Fungsional, dianggarkan sebesar Rp. 258.375.000,- terealisasi sebesar Rp.259.760.000,- melampaui sebesar Rp.1.385.000,- setara dengan (100,53%).

c) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, dianggarkan sebesar Rp. 112.286.457,- terealisasi sebesar Rp.127.683.560,- melampaui sebesar Rp.15.397.103,- setara dengan (113,71%).

2) Belanja Langsung :

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kode Rekening (1.12.1.12.01.02.07), terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Belanja Alat Tulis Kantor Kode Rekening (5.2.2.01.01), dianggarkan sebesar Rp.5.490.000,- terealisasi sebesar Rp.5.690.000,- melampaui sebesar Rp. 200.000,- setara dengan (103,64%).

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Belanja Tidak Langsung, terdapat rincian obyek Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH, tidak dianggarkan dalam APBD, akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 378.000.000,-.

d. Sekretariat Daerah :

1) Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kode Rekening (1.20.1.20.03.26.04), terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Makan Minum Rapat Kode Rekening (5.2.1.1.01), dianggarkan sebesar Rp. 3.960.000,- terealisasi sebesar Rp.9.880.000,- melampaui sebesar Rp.5.920.000,- setara dengan ( 249,49%).

Agar kegiatan diatas di koreksi kode rekening dan diperbaiki.

2) Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kode Rekening (1.20.1.20.03.26.14.5.2.1), terdapat rincian obyek Belanja Alat Tulis Kantor Kode Rekening (5.2.2.01.01), dianggarkan sebesar Rp. 4.643.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 5.945.600,- melampaui sebesar Rp. 1.302.600,- setara dengan (128,05%).

3) Kegiatan Tapal Batas Kabupaten Lampung Utara Kode Rekening (1.06.1.20.03.17.06.5.2.1), terdapat rincian obyek Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (5.2.1.02.02), dianggarkan sebesar Rp. 1.110.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 4.330.000,- melampaui sebesar Rp. 3.220.000,- setara dengan (390,09%).

e. Kecamatan Abung Timur :

1) Total Anggaran Belanja SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 1.176.618.185,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 1.183.493.435,- melampaui sebesar Rp. 6.875.250,- setara dengan (100,58%).

2) Kegiatan Penunjang Operasional Kecamatan Kode Rekening (1.20.1.20.14.29.02), terdapat rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kode Rekening (5.2.2.11.03), dianggarkan sebesar Rp. 4.120.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 7.800.000,- melampaui sebesar Rp. 3.680.000,- setara dengan (189,32%).

f. Kecamatan Bukit Kemuning :

Belanja Tidak Langsung, terdapat rincian obyek Belanja antara lain :

1) Tunjangan Fungsional Umum, tidak dianggarkan akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 3.562.609,65.

2) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, dianggarkan sebesar Rp. 20.123.921,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 23.686.531,- melampaui sebesar Rp. 3.562.610,- setara dengan (117,70%).

g. Kecamatan Bunga Mayang :

Total Anggaran Belanja SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 1.271.289.035,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 1.275.072.829,- kelebihan sebesar Rp. 3.783.794,- setara dengan (100,30%). *melampaui* ✓

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa :

Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik, Kode Rekening (1.22.1.22.01.01.02) terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Surat Kabar/Majalah, Kode Rekening (5.2.203.05) Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.814.800,- melampaui sebesar Rp. 814.800,- setara dengan (104,07%).

Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi

pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan huruf d angka 1).

### **C. LAIN-LAIN :**

1. Pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sebesar Rp. 41.034.090.137,73 sedangkan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp. 41.037.810.950,73. terdapat selisih Rp. 3.720.813,-.  
Agar dikoreksi dan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 3.085.961.521,57.  
Agar Bendahara Pengeluaran memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 41.034.090.137,73.
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam perencanaan penyusunan APBD agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menerapkan Prinsip peningkatan manajemen sumber daya manusia yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penempatan sumber daya manusia yang kompeten khususnya pada bidang pengelolaan keuangan.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh peningkatan dari Opini Tidak Wajar (TW) menjadi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

7. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus segera mencabut Peraturan Daerah tentang Pungutan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, agar segera menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan Laporan Keuangan berbasis AkruaI, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
9. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :  
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Nomor 4 / L.U / 2014.

**KEDUA** : Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.